PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faxs (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/ 0862 / PLS-AS/2014
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Membaca : Surat Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Asuhan Bunda" Nomor : 017/PAUD-AB/I/2014, tanggal 23 Januari 2014, perihal Permohonan Bukti Perpanjangan Izin Operasional PAUD Asuhan Bunda.

Membaca :
a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 ,tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Kabupaten Asahan
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/2281-UMUM/2012 tentang Standart Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar,Bidang Pendidikan Menengah,dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan,sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

Memperhatikan :
1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Bukti Pendaftaran Kelembagaan PAUD ,nomor : 421.9/0660-PLS/2012, tanggal 22 Maret 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat kepada :

Nama Lembaga	: **PAUD ASUHAN BUNDA**
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Tahun Berdiri	: 2010
Alamat Lembaga	: Dusun V Desa Taman Sari Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun,terhitung mulai tanggal 8 Maret 2013 s.d 7 Maret 2016 dengan ketentuan ;
a. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal) tersebut sedemikian rupa,sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
c. Membatalkan Bukti Pendaftaran Kelembagaan PAUD ,nomor: 421.9/0660-PLS/2012, tgl 22 Maret 2012
d. Segala beban biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Kepatusan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)
e. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
f. Surat Izin tidak berlaku dengan sendirinya apabila Kelembagaan ini tidak melaksanakan proses pembelajaran
g. Jika dikemudian hari diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalah gunakan,maka izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 30 APR 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Drs. ISMAIL
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19570519 198403 1 002

Tembusan :
1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pulo Bandring

NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

YUSNAH KOSIM, SH.

☐ S.K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI.
NO. C - 566 - H.T. 03.01. TH. 2000
TANGGAL : 4 JULI 2000

☐ S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 5 - IX - 2001 TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

JALAN IMAM BONJOL NO. 274 KISARAN
TELP. / FAX : (0623) 348150
KABUPATEN ASAHAN - SUMATERA UTARA

YUSNAH KOSIM, SH
NOTARIS KABUPATEN ASAHAN

AKTA : PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SERTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI
" ASUHAN BUNDA "

TANGGAL : 11 Februari 2014.-

NOMOR : 10.-

Yusnah Kosim, SH
Notaris - PPAT
Jln. Imam Bonjol No. 274 Kisaran
Asahan - Prov. Sumataera Utara
Telp. (0623) 348150

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " ASUHAN BUNDA "

Nomor : 10.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 11 (Sebelas) Pebruari 2014 (Duaribu empatbelas), Pukul 10.00 WIB (Sepuluh nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya **YUSNAH KOSIM, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh saksi–saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini.

- Nyonya **SUAIBAH SIMANGUNSONG**, Lahir di Perhutaan Silau, pada tanggal 10 (Sepuluh) Maret 1976 (Seribu sembilanratus tujuhpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209085003760002.

-Dalam hal ini ia bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai penerima kuasa lisan dari dan dengan demikian untuk dan atas nama :

1. Nyonya **PONIJAH**, Lahir di Suka Damai, pada tanggal 10 (Sepuluh) Oktober 1983 (Seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara

YUSNAH KOSIM, SH NOTARIS KABUPATEN ASAHAN

Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209085010830004.----------

2. Nyonya **FITRIANI** disebut dan ditulis juga **FITRI YANI,** Lahir di Perhutaan Silau, pada tanggal 20 (Duapuluh) Juli 1985 (Seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 120936007850001.----------

3. Nyonya **KRISNA AMININGSI** disebut dan ditulis juga **KRISMA AMININGSIH,** Lahir di Sei Pule, pada tanggal 08 (Delapan) Mei 1979 (Seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1209304805790002.----------

-Demikian berdasarkan **Surat Pernyataan dan Kuasa** yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 30 (Tigapuluh) Januari 2014 (Duaribu empatbelas).----------

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.----------

Penghadap bertindak sebagaimana disebut diatas menerangkan terlebih dahulu :----------

- Bahwa Nyonya **SUAIBAH SIMANGUNSONG,** Nyonya **KRISNA AMININGSI** disebut dan ditulis juga **KRISMA AMININGSIH** dan Nyonya **FITRIANI** disebut dan ditulis juga **FITRI YANI** adalah Badan Pendiri dan sekaligus Badan Pengurus dari **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASUHAN BUNDA"** yang berkedudukan di Dusun V, Desa

Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan akta tertanggal 21 (Duapuluh satu) Desember 2011 (Duaribu sebelas), Nomor : 43 yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta ini.----------

- Bahwa menurut keterangan penghadap dan pemberi kuasa sampai saat ini **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASUHAN BUNDA"** tersebut masih berjalan.----------
- Bahwa Nyonya **PONIJAH** atas persetujuan dari peserta lainnya hendak masuk dan menggabungkan diri kedalam **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASUHAN BUNDA"**, sedangkan peserta Nyonya **KRISNA AMININGSI** disebut dan ditulis juga **KRISMA AMININGSIH**, atas persetujuan dari peserta lainnya hendak keluar dan menarik diri sebagai Badan Pendiri dan sekaligus Badan Pengurus dari **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASUHAN BUNDA"**, dengan menerima seluruh hak bagiannya berupa modal dan keuntungan dalam Lembaga, satu dan lain terhitung mulai hari ini.----------
- Bahwa mengenai hal tersebut penghadap dan para pemberi kuasa hendak menyatakannya dengan akta Notaris.----------
- Sehubungan dengan pernyataan tersebut diatas, maka penghadap dan para pemberi kuasa menerangkan telah saling setuju dan mufakat untuk membuat suatu perjanjian dengan akta ini dengan memakai syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :----------
- Bahwa mulai hari ini, **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASUHAN BUNDA"**, tersebut diserahkan dan diteruskan oleh Nyonya **SUAIBAH SIMANGUNSONG**, Nyonya **PONIJAH** dan Nyonya **FITRIANI** disebut dan ditulis juga **FITRI YANI** sebagai Badan Pendiri dan juga sebagai Badan Pengurus dari **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASUHAN BUNDA"**.----------

YUSNAH KOSIM, SH NOTARIS KABUPATEN ASAHAN

Sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas, maka para peserta yang meneruskan Lembaga ini telah setuju dan semufakat untuk mengadakan perubahan dalam Anggaran Dasar **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ASUHAN BUNDA"**, sebagai berikut :

A. Pasal 8 dirubah dengan sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

BADAN PENDIRI

- Badan Pendiri Lembaga yaitu :

1. Nyonya **SUAIBAH SIMANGUNSONG;**
2. Nyonya **PONIJAH;**
3. Nyonya **FITRIANI** disebut dan ditulis juga **FITRI YANI;**
4. Orang-orang yang berjasa dalam pendirian Lembaga ini ;

B. Pasal 9 dirubah sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

BADAN PENGURUS

- Badan Pengurus Lembaga yaitu :
- Ketua : **SUAIBAH SIMANGUNSONG.**
- Sekretaris : **PONIJAH.**
- Bendahara : **FITRIANI** disebut dan ditulis juga **FITRI YANI.**

C. Lain–lain ketentuan yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya **HARIATY, Ahlimadya** Lahir di Urung Pane, pada tanggal 29 (Duapuluh sembilan) Desember 1979 (Seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Bakti Nomor 9, Lingkungan III, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan

YUSNAH KOSIM, SH NOTARIS KABUPATEN ASAHAN

nyonya **SEPTIANA SIREGAR**, Lahir di Paluh Manan, pada tanggal 1 (Satu) Agustus 1972 (Seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Wr. Supratman Gang Berdikari, Rukun Tetangga/Rukun Warga 01/02, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan keduanya Pegawai kantor Notaris dan telah Notaris kenal sebagai saksi–saksi.----------

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.----------

Dilangsungkan dengan tanpa renvoii.----------

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----------

Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.----------

----------**Notaris tersebut**.----------

MEMERAI TEMPEL 6000

YUSNAH KOSIM, SH